



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BREBES

NOMOR 050 / 188 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PERIZINAN USAHA MIKRO KECIL
ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH**

BUPATI BREBES,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan urusan penanaman modal serta pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, dan guna meningkatkan pelayanan publik, diperlukan Langkah-langkah untuk percepatan dan pencapaiannya;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan pelayanan public sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu koordinasi dan Kerjasama dengan para pelaku usaha dan instansi terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Perizinan Usaha Mikro Kecil *Online Single Submission Risk Based Approach*;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Percepatan Perizinan Usaha Mikro Kecil *Online Single Submission Risk Based Approach* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Percepatan Perizinan Usaha Mikro Kecil *Online Single Submission Risk Based Approach* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan percepatan Perizinan Usaha Mikro Kecil *Online Single Submission Risk Based Approach*.

KETIGA : Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Tim Percepatan Perizinan Usaha Mikro Kecil *Online Single Submission Risk Based Approach* mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan Data dan Informasi Pelaku Usaha Mikro Kecil di Wilayah Kabupaten Brebes;
- b. Mengidentifikasi Kegiatan Usaha Berdasarkan Resiko/Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI);
- c. Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB);
- d. Melakukan Koordinasi antar Instansi terkait Perizinan;
- e. Mempublikasikan pelaksanaan kegiatan sosialisasi layanan percepatan perizinan

Melakukan Kegiatan Evaluasi dan pemantauan pelaksanaan percepatan Perizinan Usaha Mikro Kecil *Online Single Submission Risk Based Approach*

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 29 MAY 2023
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN